



PUTUSAN

Nomor 421/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2018 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 421/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps tanggal 14 September 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa timur, pada tanggal 10 Mei 2007,sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/24/V/2007, tertanggal10Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 1 (satu) oranganak;

1. Anak, Laki – laki, lahirpadatanggal 19 Oktober 2007;

Dan sekarang anak tersebutdalamasuhan orang tuaPenggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugattidak pernah memberi nafkah lahir batin;

b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain:

c. Tergugat sering berkata kasar seperti mengatakan Penggugat tidak mempunyai otak

d.Tergugat kasar seperti memukul dan menendang;

4. Bahwa sejak Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga sampai dengan saat ini tidak lagi memberikan kabar berita atau balik ke kediaman bersama dengan Penggugat:

5. BahwaPenggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ditemukan jugasampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannnya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo exto bono untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 421/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan, yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menambahkan keterangan, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 3, disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut :

. Bahwa awal pertengkaran sejak sekitar 10 tahun lalu, karena Tergugat berperilaku kasar, sering memaki-maki karena persoalan keseharian rumah tangga;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 421/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Lapor Diri Desa Pakraman Padangsambian Reg. Nomor 1039/XII/DP/PDS/2018 teranggal 10-12-2018 atas nama Jamilatul lailia, yang selanjutnya disebut dengan P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jamilatul Lailia yang menyatakan Maskun (Tergugat) sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 sampai dengn sekarang yang diketahui Kepala Kelurahan Padangsambian dan Kepl Lingkungan Balun, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 205/ 24/ V/ 2007 tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut dengan P.3 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI I umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Penamparan di Jalan Andakasa, Kelurahan Padagsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tegugat sudah lama karena saksi mempunyai hubungan teman dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri namun saksi tidak tahun kapan nikahnya. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Neneknya;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar, namun sejak awal tahun 2017 lalu, kerap dilanda perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang mempunyai sipat temperamental tinggi, suka emosi, suka

halaman 4 dari 16 halaman putusan nomor 421/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan sudah ada wanita lain yang bernama Fitri dan sudah menikah sirri;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena saat saksi berkunjung kerumah Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu sejak sekitar tahun 2017 tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui kabar beritanya ;
 - Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu dahulu, pihak keluarga Penggugat telah cukup berusaha mendamaikan mereka, tetap tidak berhasil dan pihak Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat ;
2. SAKSI II , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Gunung Guntur, Kelurahan Padaangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tegugat sudah lama karena saksi mempunyai hubungan teman dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri namun saksi tidak tahu kapan nikahnya. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Neneknya;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar, namun sejak awal tahun 2017 lalu, kerap dilanda perselisihan dan pertengkaan karena sikap Tergugat yang mempunyai sipat temperamental tinggi, suka emosi, suka memukul dan sudah ada wanita lain yang bernama Fitri dan sudah menikah sirri;

halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 421/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena saat saksi berkunjung kerumah Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar tahun 2017 tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui kabar beritanya ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu, pihak keluarga Penggugat telah cukup berusaha mendamaikan mereka, tetap tidak berhasil dan pihak Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak Februari 2017 lalu, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan peertengkaran, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar seperti mengatakan Penggugat tidak mempunyai otak, bahwa sejak Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran terus-menerus, sehingga sampai dengan saat ini tidak lagi memberikan kabar berita atau balik ke kediaman bersama dengan Penggugat;

halaman 6 dari 16 halaman putusan nomor 421/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 hingga P.2 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini, serta Tergugat saat ini memang tidak diketahui lagi alamat keberadaannya

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 421/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 s/d P.3 tersebut berhubungan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sura

Menimbang dengan terpnuhinya syarat formil dan materil alat bukti surat, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir namun karena perkara ini bidan perceraian, maka masih diperlukan saksi keluarga atau orang dekat suami-istri untuk didengar keterangannya, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak satu tahun yang lalu, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materilil sebagai bukti saksi

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan mateiil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg. karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 10 Mei 2007, pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 205/ 24/ V/ 2007 tanggal 10 Mei 2007

halaman 8 dari 16 halaman putusan nomor 421/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah lahir dan bathin, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Fitri dan telah menikah sirri, selalu kasar. Puncaknya, pada bulan Februari 2017 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Sejak kepergiannya itu pula, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui lagi kabar keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2** meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar untuk saling menjaga hubungan perkawinan, dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab masing – masing sebagai suami – istri, serta terus memupuk kasih sayang dan rasa percaya antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah bentuk sikap yang mengabaikan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, serta mengingkari keluhuran nilai perkawinan yang telah mereka laksanakan. Atas keadaan yang demikian, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

halaman 10 dari 16 halaman putusan nomor 421/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam

halaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 421/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 12 dari 16 halaman putusan nomor 421/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. Sudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Napiah, S.H., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

H. S u d i, S.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Napiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 475.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 421/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)